BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Jl. Chairil Anwar No. 120, Mataiwoi, Wua-Wua, Kendari
Laman. http://kendari.bawaslu.go.id

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA KENDARI
NOMOR: 12/HK.01.01/K.SG-17/10/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PAMONG DAN INSTRUKTUR SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG KOTA KENDARI MASA BAKTI 2026 – 2029

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pengembangan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari sebagai wadah pendidikan kepramukaan di bidang kepemiluan dan pengawasan partisipatif, perlu mengangkat Pamong dan Instruktur Saka;
b. bahwa Pamong Saka dan Instruktur Saka mempunyai peran penting dalam membina peserta didik, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta mendampingi pelaksanaan kegiatan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pengangkatan Pamong dan Instruktur Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari Masa Bakti 2026–2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya;
3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka XI Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
4. Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B-376/PM.04K1/08/2025 terkait Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;

7. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kota Kendari bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari Nomor 54/HK.02.00/K.SG-17/11/2025 dan Nomor 062/20.04-A.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pamong dan Instruktur Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari Masa Bakti 2026–2029.

KEDUA : Pamong Saka mempunyai tugas:

1. membina dan membimbing anggota Saka Adhyasta Pemilu;
2. menyusun dan melaksanakan program latihan secara berkelanjutan;
3. membina penerapan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan;
4. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Saka, Majelis Pembimbing Saka, Kwartir Cabang, dan instansi terkait;
5. melaksanakan administrasi pembinaan dan pelaporan kegiatan.

KETIGA Instruktur Saka mempunyai tugas:

1. memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahlian;
2. membimbing peserta didik dalam pencapaian Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan Tanda Kecakapan Khusus (TKK);
3. membantu Pamong Saka dalam penyelenggaraan latihan dan kegiatan lapangan;
4. memberikan pendampingan teknis pada kegiatan pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, dan kepemiluan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 7 Oktober 2026

Bawaslu Kota Kendari

KETUA,

SAHINUDDIN, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA KENDARI
Nomor : 12/HK.01.01/K.SG-17/10/2026
Tanggal : 7 Oktober 2026

SUSUNAN PENGURUS
PAMONG DAN INSTRUKTUR SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN
ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG KOTA KENDARI MASA BAKTI 2026 – 2029

A. PAMONG SAKA
1. Nasruddin Launtu, S.IP., M.Ak. (Pamong Saka Putra)
2. Ida Farida, S.Pd. (Pamong Saka Putri)

B. INSTRUKTUR
1. Krida Pengawasan :
   - Rahmat Alfajri, S.Sos.
   - Rani Al Sahro, S.H
   - Muhammad Ahlan, S.Si.
   - Hamzah M.
   - Hadija Syarifuddin. Amd.Kep.
   - Riska Saputri, S.M.
2. Krida Pencegahan :
   - Safitri Damayanti, A.Md.Ak.
   - Ratno Erwin Amir, S.H., M.H.
   - Aswan, S.TP.
   - Harfandy Siman Gustamin, S.H
   - Desti Tombili, S.IP.
3. Krida Penanganan Pelanggaran :
   - Aulia Pertiwi, S.H.
   - Muzakkir Muhtar, S.Si
   - Rialdy, S.H.
   - La Uwali, S.Pd.
   - La Ode Baramudin, S.E.
   - La Anto.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 7 Oktober 2026

Bawaslu Kota Kendari

KETUA,

SAHINUDDIN, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).